



PUTUSAN

Nomor : 209/Pid. B/2013/PN.AM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	EDI SUPIIN Bin SUTIKNO ; -----
Tempat lahir	:	Boyolali (Jawa Tengah); -----
Umur/Tanggal lahir	:	26 Tahun 1987 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki -----
Kebangsaan	:	Indonesia -----
Tempat tinggal	:	Desa Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Tani ; -----
Pendidikan	:	SD kelas 5 ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, tanggal 26 Agustus 2013 Nomor.Pol:Sp.Han/7/VIII/2013/Reskrim sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, tanggal 12 September 2013 Nomor B.65/N.7.14/Epp.1/09/2013 sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2013 Nomor:SPRINT-36/N.7.14/Epp.2/10/2013 Sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 23 Oktober 2013 Nomor:187/ Pen.Pid/2013.PN.AM sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai tanggal 21 November 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----



-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----
----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM /MM/11/2013 tertanggal 03 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **EDI SUPIIN Bin SUTIKNO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SUPIIN Bin SUTIKNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) ekor burung murai batu;-----
 - 1 (satu) ekor burung kacer ;-----
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat berbentuk bulat silinder;-----
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam berbentuk kotak;-----
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ukuran 10 cm x 15 cm ;-----
 - 1 (satu) helai kain warna orange ukuran 20 cm x 15 cm;-----
 - Uang sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit plat nomor BH-4876-DP, Nomor Mesin HB41E1057012, Nomor rangka MH1HB411X5K056142;-----

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Supiin;-----
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;
-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-19/MM/10/2013 tertanggal 11 Oktober 2010 sebagai berikut : -----



-----Bahwa ia Terdakwa Edi Supi'in Bin Sutikno, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada bulan Agustus 2013, bertempat di rumah saksi Hari Cahyono Bin Mursaid Desa Tunggul Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) ekor burung kacer, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hari Cahyono Bin Mursaid, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di atas, terdakwa hendak bertemu ke rumah Rudi namun Rudi tidak ada, pada saat melintas di depan rumah saksi Hari Cahyono terdakwa mendengar suara burung, selanjutnya terdakwa menengok ke rumah asal suara burung tersebut dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah dan menarik secara paksa seng yang menutupi jendela dapur setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat sangkar burung di dalam kamar selanjutnya terdakwa menurunkan sangkar dan membuka penutupnya ternyata kacer, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sangkar untuk mengambil burung, setelah mendapatkan burung tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang terdakwa ikatkan di pinggang, selanjutnya terdakwa menurunkan 1 (satu) sangkar lagi setelah membuka penutupnya ternyata berisi burung murai batu, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sangkar tetapi tidak melalui pintu sangkar dengan cara mematahkan jari-jari sangkar, setelah mendapatkan burung murai batu terdakwa masukkan ke dalam tas kecil, selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jendela depan rumah dan pergi ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang di muka persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Saksi CAHYONO Bin MURSAID : -----

- Bahwa benar telah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 10.00 Wib yang bertempat di rumah saksi di



Desa Tungal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten
Mukomuko;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadinya pencurian tersebut pada saat saksi samapai dirumah melihat kandang burung saksi sudah terletak di lantai dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa yang dicuri dari dalam rumah saksi yaitu 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) ekor burung kacer;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan membuka paksa seng penutup dapur, kemudian masuk dan mengambil burung yang ada di dalam sangkar;-----
- Bahwa sangkar burung tersebut dirusak terdakwa dengan mematakan jeruji-jeruji sangkar;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

2. **Saksi SLAMET RIYADI Als.JEGUL Bin MISRI (Alm) :** -----

- Bahwa benar telah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 10.00 Wib yang bertempat di rumah saksi korban di Desa Tungal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;---
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi korban HARI CAHYONO karena saksi merupakan tetangga saksi korban;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pencurian tersebut dilakukan terdakwa karena saksi korban pernah bertemu dengan terdakwa pada saat saksi korban pulang dari lading;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang sangat mencurigakan saksi korban, selanjutnya saksi korban pulang kerumah dan melihat sangkar burung sudah



tergeletak di lantai dalam keadaan kosong;-----

- Bahwa ketika saksi melihat kondisi rumah saksi korban, rumah tersebut jendela rumah telah terbuka dan seng yang digunakan untuk menutupi jendela tersebut rusak akibat ditarik paksa dengan terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi korban, saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

3. **Saksi WARAS Bin SIRMAN :** -----

- Bahwa benar telah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 10.00 Wib yang bertempat di rumah saksi korban di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;---
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi korban HARI CAHYONO karena saksi merupakan tetangga saksi korban;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pencurian tersebut dilakukan terdakwa karena saksi korban pernah bertemu dengan terdakwa pada saat saksi korban pulang dari lading;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang sangat mencurigakan saksi korban, selanjutnya saksi korban pulang kerumah dan melihat sangkar burung sudah tergeletak di lantai dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa ketika saksi melihat kondisi rumah saksi korban, rumah tersebut jendela rumah telah terbuka dan seng yang digunakan untuk menutupi jendela tersebut rusak akibat ditarik paksa dengan terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi korban, saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

4. **Saksi MIDUN Bin MEWAH :** -----



- Bahwa benar telah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 10.00 Wib yang bertempat di rumah saksi korban di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;---
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi korban HARI CAHYONO karena saksi merupakan tetangga saksi korban;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pencurian tersebut dilakukan terdakwa karena saksi korban pernah bertemu dengan terdakwa pada saat saksi korban pulang dari lading;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang sangat mencurigakan saksi korban, selanjutnya saksi korban pulang kerumah dan melihat sangkar burung sudah tergeletak di lantai dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa ketika saksi melihat kondisi rumah saksi korban, rumah tersebut jendela rumah telah terbuka dan seng yang digunakan untuk menutupi jendela tersebut rusak akibat ditarik paksa dengan terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi korban, saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

5.Saksi NASRUL TANJUNG Als UJANG FOTHO Bin MUYUNG ALOS : -----

- Bahwa benar telah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 10.00 Wib yang bertempat di rumah saksi korban di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, yang mana saksi mengetahuinya setelah terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;-----

- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha jual beli, akan tetapi usaha sehari-hari dari saksi yaitu Fotografer, dan saksi memiliki hobi burung untuk dilombakan;-----
- Bahwa saksi pernah membeli burung dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 Wib, karena pada saat itu Terdakwa Edi Supiin datang ketempat saksi untuk membayar burung tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi menawar dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu ekor burung murai batu, sedangkan untuk harga seekor burung kacer terdakwa menjual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----



- Bahwa pada saat saksi Tanya asal burung tersebut Terdakwa menjawab dari memikat di hutan;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau burung yang dijual terdakwa dari hasil curian karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan saksi dimintai keterangan oleh pihak penyidik;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

6. Saksi HADI SUPRPTO Bin SUDIAR (Alm) : -----

- Bahwa benar telah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 10.00 Wib yang bertempat di rumah saksi korban di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, yang mana saksi mengetahuinya setelah terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;-----
- Bahwa saksi merupakan pemilik kios burung A yang sehari-hari berjualan burung dan perlengkapan untuk burung seperti sangkar , pakan burung dan jangkrik;-----
- Bahwa benar saksi ada membeli burung kacer dari terdakwa Edi Supiin sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar bulan puasa tahun 2013 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui burung yang dijual oleh terdakwa Edi Supiin merupakan hasil dari curian;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah HARI CAHYONO, yang terdakwa mengetahui namanya pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak penyidik kepolisian;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada saat terdakwa mendengar suara burung, selanjutnya terdakwa menengok ke rumah asal suara burung tersebut dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah dan menarik secara paksa seng yang menutupi jendela dapur setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat sangkar burung di dalam kamar



selanjutnya terdakwa menurunkan sangkar dan membuka penutupnya ternyata ada burung kacer;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam sangkar untuk mengambil burung, setelah mendapatkan burung tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang terdakwa ikatkan di pinggang;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan 1 (satu) sangkar lagi setelah membuka penutupnya ternyata berisi burung murai batu, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sangkar tetapi tidak melalui pintu sangkar dengan cara mematahkan jari-jari sangkar, setelah mendapatkan burung murai batu terdakwa masukkan ke dalam tas kecil, selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jendela depan rumah dan pergi ;-----
- Bahwa terdakwa menjual burung tersebut kepada ujang pemilik kios burung di daerah lubuk pinang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kacer seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang hasil dari pencurian burung tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa selain saksi - saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor burung murai batu;-----
- 1 (satu) ekor burung kacer ;-----
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat berbentuk bulat silinder;-----
- 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam berbentuk kotak;-----
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ukuran 10 cm x 15 cm ;-----
- 1 (satu) helai kain warna orange ukuran 20 cm x 15 cm;-----
- Uang sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit plat nomor BH-4876-DP, Nomor Mesin HB41E1057012, Nomor rangka MH1HB411X5K056142;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi



dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah HARI CAHYONO, yang terdakwa mengetahui namanya pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak penyidik kepolisian;-----
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada saat terdakwa mendengar suara burung, selanjutnya terdakwa menengok ke rumah asal suara burung tersebut dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah dan menarik secara paksa seng yang menutupi jendela dapur setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat sangkar burung di dalam kamar selanjutnya terdakwa menurunkan sangkar dan membuka penutupnya ternyata ada burung kacer;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan tanggan terdakwa ke dalam sangkar untuk mengambil burung, setelah mendapatkan burung tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang terdakwa ikatkan di pinggang;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa menurunkan 1 (satu) sangkar lagi setelah membuka penutupnya ternyata berisi burung murai batu, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sangkar tetapi tidak melalui pintu sangkar dengan cara mematahkan jari-jari sangkar, setelah mendapatkan burung murai batu terdakwa masukkan ke dalam tas kecil, selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jendela depan rumah dan pergi ;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual burung tersebut kepada ujang pemilik kios burung di daerah lubuk pinang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kacer seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar uang hasil dari pencurian burung tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:-----

- 1 Barang
siapa ;-----
- 2 Mengambil
barang ;----- suatu
- 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki
secara
melawan hukum;-----
- 4 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Unsur ke-1 : **Barang Siapa** :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” : adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **EDI SUPIIN Bin SUTIKNO** dipersidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 “*Barang Siapa* “ ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;-----

Unsur ke-2 : **Unsur mengambil sesuatu barang** :

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang diartikan sebagai berpindahnya suatu barang dalam hal ini adalah pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara pada saat terdakwa mendengar suara burung, selanjutnya terdakwa menengok ke rumah saksi korban HARI CAHYONO asal suara burung



tersebut dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah dan menarik secara paksa seng yang menutupi jendela dapur setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat sangkar burung di dalam kamar selanjutnya terdakwa menurunkan sangkar dan membuka penutupnya ternyata ada burung kacer;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tanggan terdakwa ke dalam sangkar untuk mengambil burung, setelah mendapatkan burung tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang terdakwa ikatkan di pinggang;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menurunkan 1 (satu) sangkar lagi setelah membuka penutupnya ternyata berisi burung murai batu, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sangkar tetapi tidak melalui pintu sangkar dengan cara mematahkan jari-jari sangkar, setelah mendapatkan burung murai batu terdakwa masukkan ke dalam tas kecil, selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jendela depan rumah dan pergi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menjual burung tersebut kepada ujang pemilik kios burung di daerah lubuk pinang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kacer seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari pencurian burung tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Unsur ke-3 : Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara pada saat terdakwa mendengar suara burung, selanjutnya terdakwa menengok ke rumah saksi korban HARI CAHYONO asal suara burung tersebut dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah dan menarik secara paksa seng yang menutupi jendela dapur setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat sangkar burung di dalam kamar selanjutnya terdakwa menurunkan sangkar dan membuka penutupnya ternyata ada burung kacer;--

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tanggan terdakwa ke dalam sangkar untuk mengambil burung, setelah mendapatkan burung tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang terdakwa ikatkan di pinggang;-----



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menurunkan 1 (satu) sangkar lagi setelah membuka penutupnya ternyata berisi burung murai batu, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sangkar tetapi tidak melalui pintu sangkar dengan cara mematahkan jari-jari sangkar, setelah mendapatkan burung murai batu terdakwa masukkan ke dalam tas kecil, selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jendela depan rumah dan pergi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menjual burung tersebut kepada ujang pemilik kios burung di daerah lubuk pinang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kacer seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari pencurian burung tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Unsur ke-4 : Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif tidak harus seluruhnya terbukti tetapi cukup satu saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara pada saat terdakwa mendengar suara burung, selanjutnya terdakwa menengok ke rumah saksi korban HARI CAHYONO asal suara burung tersebut dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah dan menarik secara paksa seng yang menutupi jendela dapur setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat sangkar burung di dalam kamar selanjutnya terdakwa menurunkan sangkar dan membuka penutupnya ternyata ada burung kacer;--

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam sangkar untuk mengambil burung, setelah mendapatkan burung tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang terdakwa ikatkan di pinggang;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menurunkan 1 (satu) sangkar lagi setelah membuka penutupnya ternyata berisi burung murai batu, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sangkar tetapi tidak melalui pintu sangkar dengan cara mematahkan jari-jari sangkar, setelah mendapatkan burung murai batu terdakwa masukkan ke dalam tas kecil, selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jendela depan rumah dan pergi ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa menjual burung tersebut kepada ujang pemilik kios burung di daerah lubuk pinang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kacer seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari pencurian burung tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 363 ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

• Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;-----

• Terdakwa mengaku terus terang dan meyesal atas perbuatannya ; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

-----.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **EDI SUPIIN Bin SUTIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ; -----

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **EDI SUPIIN Bin SUTIKNO** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

• 1 (satu) ekor burung murai batu;-----

• 1 (satu) ekor burung kacer ;-----

• 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat berbentuk bulat silinder;-----

• 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam berbentuk kotak;-----

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **HARI CAHYONO Bin MURSAID**;-----

• 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ukuran 10 cm x 15 cm ;-----

• 1 (satu) helai kain warna orange ukuran 20 cm x 15 cm;-----

• Uang sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

• 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit plat nomor BH-4876-DP, Nomor Mesin HB41E1057012, Nomor rangka MH1HB411X5K056142;---

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa: **EDI SUPIIN Bin SUTIKNO** ;-----

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **SELASA, tanggal 03 DESEMBER 2013** oleh **YUSRIZAL, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **LINA SAFITRI TAZILI, SH.** dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAMIRIN** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **LISDA HARYANTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri MukoMuko, serta Terdakwa tersebut ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

LINA SAFITRI TAZILI, SH.

YUSRIZAL, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG HARTATO, SH.

PANITERA PENGGANTI

SAMIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)